

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokratis di mana otoritas tertinggi berada pada warganya. Demokrasi dapat dicirikan sebagai kerangka pemerintahan di mana penduduk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan terpilih atau pemerintah yang mencerminkan kehendak rakyat. Lebih jauh lagi, demokrasi dapat di konseptualisasikan sebagai perspektif filosofis yang menekankan persamaan hak, tanggung jawab, dan perlakuan yang adil bagi semua anggota masyarakat. Esensi fundamental demokrasi dikemas dalam prinsip pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Menurut Miriam Budiarjo (2008), bentuk demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia, khususnya yang berakar di Pancasila, tetap dalam fase perkembangan, dan berbagai interpretasi dan perspektif ada mengenai atribut dan karakteristiknya. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa beberapa nilai inti yang melekat dalam demokrasi konstitusional secara implisit tertanam dalam Konstitusi 1945, yang tetap tidak diubah. Selain itu, Konstitusi kita secara eksplisit merujuk dua prinsip dasar yang menginspirasi teksnya, sebagaimana dirinci dalam Catatan Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Tata Kelola Negara, yaitu:

1. Indonesia adalah negara yang diatur oleh aturan hukum (Rechtsstaat), bukan oleh otoritas semata (Machtsstaat).
2. Kerangka pemerintahan berlabuh dalam sistem konstitusional (Hukum Dasar), sebagai lawan dari absolutisme (kekuasaan tidak terbatas).

Konsep Rechtsstaat dan kerangka kerja konstitusional menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak diubah secara

fundamental berakar pada demokrasi konstitusional. Aspek penting yang mendukung kerangka politik demokratis adalah pelaksanaan pemilihan. Pemilu ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih perwakilan rakyat baik di tingkat pemerintah nasional maupun daerah, selain membangun pemerintahan demokratis yang kuat dan mengumpulkan dukungan publik untuk mencapai tujuan nasional, sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. pemilihan umum dilaksanakan oleh negara Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan untuk menerapkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, menumbuhkan kesadaran politik di kalangan masyarakat untuk memastikan partisipasi aktif dalam pemilihan, sehingga mewujudkan aspirasi masyarakat Indonesia sebagai entitas demokratis.

Pemilihan Umum berfungsi sebagai saluran untuk ekspresi kedaulatan rakyat, yang terstruktur dengan cermat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam konteks Indonesia, proses pemilu mencakup tiga kategori yang berbeda: Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Pimpinan Daerah. Hasil pemilu ini menghasilkan pemilihan perwakilan publik yang bertugas mengarahkan Negara Demokratis dan Tangguh, sehingga mengumpulkan dukungan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemilu, ditetapkan bahwa Komisi pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, berfungsi sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu. Intinya, terlepas dari situasinya, KPU memikul tanggung jawab utama untuk pelaksanaan pemilihan. Sehubungan dengan proses

pemilu dan pembentukan kerangka pemerintahan demokratis yang bertujuan untuk memenuhi aspirasi dan cita-cita nasional, khususnya masyarakat yang makmur, adil, dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh prinsip bahwa pemilihan berfungsi sebagai pertimbangan dasar dan mekanisme penting dalam pembentukan pemerintahan yang benar-benar mewakili rakyat, yang memegang kedaulatan atas bangsa dan Negara. Efektivitas KPU dalam memfasilitasi pemilu yang ditandai dengan integritas, keadilan, dan transparansi (Jurdil) akan secara signifikan meningkatkan pengembangan struktur tata kelola pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

Penyelenggaraan pemilihan Umum yang kompeten sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas proses pemilu yang menjamin terwujudnya hak-hak politik warga negara, sangat penting dilaksanakan pemilihan umum yang ditandai dengan profesionalisme, integritas, kemampuan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia menjadi tanggung jawab Komisi pemilihan Umum (KPU).

Kehadiran KPU ini ditetapkan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Di negara-negara demokrasi seperti Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, di mana warga negara terlibat dalam pemilihan pemimpin nasional mereka. Peningkatan partisipasi pemilih selama pemilu ini berkorelasi positif dengan pengakuan dan legitimasi pejabat terpilih; sebaliknya, partisipasi yang berkurang dianggap sebagai indikasi kurangnya legitimasi. Ini menggarisbawahi dampak signifikan yang dimiliki keterlibatan warga negara dalam bidang politik terhadap otoritas seorang pemimpin Negara.

Seperti yang diartikulasikan oleh Miriam Budiarjo (2008), dalam demokrasi, esensi

partisipasi politik terletak pada gagasan bahwa kedaulatan berada pada masyarakat, yang dimanifestasikan melalui upaya kolektif yang bertujuan untuk menggambarkan tujuan dan lintasan masa depan masyarakat, serta memilih individu yang akan mengambil peran kepemimpinan. Oleh karena itu, partisipasi politik dapat ditafsirkan sebagai manifestasi dari pelaksanaan otoritas politik yang sah oleh warga negara.

KPU telah menetapkan pedoman yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pemilih, khususnya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu. Menurut Peraturan ini, KPU ditugaskan tidak hanya dengan penyelenggaraan pemilihan umum tetapi juga dengan keharusan menambah keterlibatan pemilih sebagai salah satu tujuan utamanya dalam proses pemilu.

Setelah meninjau kembali Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa peningkatan keterlibatan pemilih yang diamati di Kota Kupang selama Pilkada Serentak 2019 disebabkan oleh upaya KPU Kota Kupang. Tanggung jawab yang dilaksanakan untuk mempromosikan partisipasi politik dalam komunitas ini mencakup pelaksanaan inisiatif penjangkauan dan pendidikan pemilih, yang bertujuan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh Komisi untuk memastikan partisipasi inklusif.

Perilaku sosial semacam itu disebabkan oleh kurangnya rasionalitas dalam perilaku pemilihan penduduk. Tidak adanya rasionalitas publik dimanifestasikan dalam pengetahuan politik yang tidak memadai mengenai mekanisme pemungutan suara selama proses pemilihan, di samping ketidaksadaran umum mengenai pentingnya pemilihan dalam suatu negara yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang Indonesia untuk membangun fondasi yang kuat dalam pendidikan politik. Pendidikan politik meliputi perolehan dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang

dibebankan pada setiap warga negara dalam konteks kehidupan nasional dan negara. Ketika diperiksa melalui lensa parpol, pendidikan politik dapat ditafsirkan sebagai upaya yang disengaja dan sistematis untuk menyampaikan semua aspek yang berkaitan dengan perjuangan partainya bagi warga negara, dengan demikian menumbuhkan kesadaran akan peran dan fungsi mereka, serta hak dan tanggung jawab mereka sebagai individu atau warga negara (Fithriyyah, 2012). Persepsi publik yang berlaku tetap bahwa sistem politik bukanlah masalah yang membutuhkan keterlibatan mereka, melainkan tantangan yang harus ditangani oleh otoritas pemerintah. Oleh karena itu, penyediaan pendidikan politik sangat penting bagi setiap anggota masyarakat, karena memfasilitasi pengembangan rasionalitas sosial dalam pemungutan suara, pada akhirnya membuat masyarakat lebih cerdas dan bijaksana dalam menjalankan pilihan elektoral mereka.

Pemilihan Umum 2019 dilaksanakan bersamaan untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRD), Anggota Majelis Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota (DPRD). Analisis terperinci partisipasi pemilih di berbagai kategori pemilu di setiap Kabupaten atau Kota dijelaskan sebagai berikut:

**Gambar: Rincian Partisipasi Pemilihan Serentak Tahun
2019 Pada Masing-Masing Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih				Tingkat Partisipasi Pemilih			
			PPWP	DPD	DPR	DPRD Prov	PPWP	DPD	DPR	DPRD Prov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Alor	136.718	116.079	115.916	115.844	115.824	84,90	84,78	84,73	84,72
2	Belu	134.122	101.323	101.120	101.092	101.029	75,55	75,39	75,37	75,33
3	Ende	168.266	147.946	147.766	147.729	147.684	87,92	87,82	87,79	87,77
4	Flores Timur	158.860	134.267	134.108	134.056	134.028	84,52	84,42	84,39	84,37
5	Kupang	222.020	180.525	180.453	180.388	180.366	81,31	81,28	81,25	81,24
6	Kota Kupang	252.128	201.052	199.972	199.632	199.260	79,74	79,31	79,18	79,03
7	Lembata	82.312	68.663	68.506	68.585	68.575	83,42	83,23	83,32	83,31
8	Malaka	122.361	92.310	92.303	92.302	92.299	75,44	75,43	75,43	75,43
9	Manggarai	209.839	167.140	166.978	166.951	166.915	79,65	79,57	79,56	79,54
10	Manggarai Barat	167.880	138.724	138.460	138.460	138.453	82,63	82,48	82,48	82,47
11	Manggarai Timur	199.335	151.326	151.292	151.291	151.286	75,92	75,90	75,90	75,90
12	Nagekeo	100.493	80.115	80.097	80.089	80.085	79,72	79,70	79,70	79,69
13	Ngada	107.427	84.545	84.549	84.536	84.527	78,70	78,70	78,69	78,68
14	Rote Ndao	88.853	71.335	71.247	71.237	71.163	80,28	80,19	80,17	80,09
15	Sabu Raijua	53.812	42.020	41.949	41.940	41.866	78,09	77,95	77,94	77,80
16	Sikka	197.823	171.330	171.045	170.778	170.771	86,61	86,46	86,33	86,33
17	Sumba Barat	79.319	61.166	61.112	61.110	61.096	77,11	77,05	77,04	77,03
18	Sumba Barat Daya	225.200	174.495	174.413	174.409	174.407	77,48	77,45	77,45	77,45
19	Sumba Tengah	49.249	38.700	38.688	38.685	38.646	78,58	78,56	78,55	78,47
20	Sumba Timur	167.712	131.696	131.580	131.563	131.507	78,53	78,46	78,45	78,41
21	Timor Tengah Selatan	299.838	230.740	230.656	230.644	230.606	76,95	76,93	76,92	76,91
22	Timor Tengah Utara	168.049	132.966	132.884	132.875	132.851	79,12	79,07	79,07	79,05
TOTAL		3.391.616	2.718.463	2.715.094	2.714.196	2.713.244	80,15	80,05	80,03	80,00

(Sumber:Laporan Kinerja KPU Provinsi NTT Tahun 2019)

Dalam proses pemilu tahun 2019, terbukti bahwa pemilih di Kota Kupang terdiri dari 252.128 orang, sedangkan jumlah pemilih yang aktif melaksanakan hak pilihnya mencapai 201.052 orang. Ini menunjukkan bahwa sekitar 51.076 orang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan serentak 2019. Selama acara pemilihan ini, masyarakat disajikan dengan beragam partai-parpol yang terlibat sebagai pesaing. Proliferasi partai-parpol di zaman kontemporer menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pemilih dalam menentukan pilihan masa depan mereka. Kompleksitas dalam pengambilan keputusan diperparah oleh kekhawatiran mengenai pilihan pribadi. Akibatnya, berbagai masalah dapat muncul selama proses pemilihan yang dapat menghambat efektivitasnya; terutama, kerentanan pemilih untuk terpengaruh oleh kepentingan individu atau kolektif yang berusaha mengamankan suara, yang menyebabkan banyak pelanggaran pemilu. Di bawah ini adalah Data Komprehensif Partisipasi Pemilu penduduk Kota Kupang pada Pemilu Serentak 2019.

Gambar: Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Pemilihan Umum Tahun 2019

The image displays three stacked tables, likely representing different stages or types of election data for Kota Kupang in 2019. Each table contains numerous columns and rows of data, with some handwritten signatures and official stamps visible at the bottom of each section.

(Sumber: Data Pemilu Kota Kupang Tahun 2019)

KPU Kota Kupang juga dalam memberikan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih bagi masyarakat telah menjalankan beberapa aktivitas sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Ini dapat dilihat dari data yang didapatkan mengenai bentuk dan jenis kegiatan sosialisasi yang di laksanakan dalam laporan penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kota Kupang. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat kota kupang dalam pemilihan umum serentak pada tahun 2019 belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilih pada kota kupang yaitu sebesar 252.128 orang sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebesar 201.052 orang, ini berarti pada pemilu serentak tahun 2019 ada sekitar 51.076 orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Dari uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Serentak 2024, Studi pada Kantor KPU Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan parameter yang digambarkan dalam penyelidikan sebelumnya, artikulasi masalah dalam penyelidikan ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan Strategi Sosialisasi yang digunakan KPU Kota Kupang untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam Pilkada Serentak 2024?
2. Apa hambatan yang menghambat peningkatan partisipasi politik publik selama pemilihan serentak 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan kerangka masalah yang diartikulasikan sebelumnya, tujuan yang akan direalisasikan dalam upaya penelitian ini adalah:

1. Mengkaji Strategi Sosialisasi yang digunakan KPU Kota Kupang yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan politik warga selama Pilkada Serentak 2024.
2. Mengidentifikasi hambatan yang mempengaruhi eskalasi partisipasi politik warga dalam Pemilu Serentak 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Bertentangan dengan gagasan ini, penelitian ini diantisipasi untuk mengatasi masalah terkait keterlibatan politik, terutama dalam pemilihan simultan yang akan datang tahun 2024. Keuntungan dari penelitian ini adalah:

1. Dalam kapasitasnya sebagai sumber informasi, KPU Kota Kupang menyebarkan pengetahuan untuk meningkatkan keterlibatan politik masyarakat di Kota Kupang.
2. Sebagai referensi berharga bagi para sarjana lain yang berniat melakukan penyelidikan dalam domain partisipasi politik.